

**PENGATURAN FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM
MELINDUNGI WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Kajian Tentang
Penerapan Diplomasi Digital Dalam Pelayanan
Kekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada
Masa Pandemi Covid-19)**
***REGULATIONS OF THE FUNCTION OF DIPLOMATIC
REPRESENTATIVES IN PROTECTING CITIZENS ABROAD
ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW
(Study on The Application of Digital Diplomacy in Consular
Services By Indonesian Diplomatic Representatives During
The COVID-19 Pandemic)***

**Anandita Tasya Ramadhanti,
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 531222
anandita.ramadhanti@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi memberikan pengaruh dalam praktik diplomasi, yaitu adanya peralihan dari diplomasi konvensional menjadi diplomasi digital. Adanya pandemi COVID-19 pada saat ini membuat Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang bekerja, tinggal menetap, dan belajar mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri menurut Konvensi Wina 1961 dan hukum internasional serta mengetahui pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh, dianalisis, dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar hukum perlindungan warga negara yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler terdapat pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Pelaksanaan diplomasi digital Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ini sudah berjalan cukup baik karena segala bentuk dan

macam sarana yang dibuat baik oleh Kemenlu RI maupun perwakilan diplomatik itu sendiri sudah memberikan banyak kemudahan dalam upaya perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Kata Kunci: Diplomasi Digital, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, Perlindungan Warga Negara Indonesia, COVID-19

Abstract

The era of globalization and the revolution of technology information make an impact on diplomacy, which is the transition from conventional diplomacy to digital diplomacy. The existence of COVID-19 at this time also affects to Indonesian citizens abroad who work, live permanently, and study find difficulties to carry out their activities. This research aims to determine the arrangement regarding the function of diplomatic representatives in protecting citizens abroad according to the 1961 Vienna Convention and international law and to find out about the implementation of Indonesia's digital diplomacy in consular services conducted by diplomatic representatives in protecting Indonesian citizens abroad during the pandemic COVID-19. This research is a juridical normative research that uses a statutory approach. This research used primary and secondary datas. The datas obtained are analyzed and described based on legal norms relating to research objects. Research analysis is conducted with qualitative normative. The results of this reasearch are knowing that the legal basis for citizen protection conducted by diplomatic representatives and consular representatives is in Article 3 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and in Article 5 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The implementation of Indonesia's digital diplomacy at the time of the COVID-19 pandemic is going pretty well because all forms and types of facilities made by both the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and the diplomatic representatives themselves have provided a lot of convenience in protecting Indonesian citizens abroad.

Keywords : Digital Diplomacy, Diplomatic and Consular Representation, Protection of Indonesian Citizens, COVID-19

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan cepat dunia telah secara langsung mengubah praktik diplomasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Salah satu dari banyak interpretasi diplomasi di era digital yaitu pada penggunaan berbagai platform media sosial dan inovasi lain berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK) dalam melakukan tujuan diplomatik. Sebagai suatu sarana, diplomasi digital telah digunakan oleh hampir setiap negara di dunia. Namun, masih menjadi tantangan untuk memahami efektivitas dan keterbatasannya, serta tentang bagaimana diplomasi digital mempengaruhi fungsi utama diplomasi **(Kemenlu, 2019)**.

Pada 2020 dunia menghadapi bencana pandemi global COVID-19, pandemi ini adalah peristiwa unprecedented atau peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semua pihak juga masih berupaya memahaminya. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Krisis kesehatan mengakibatkan terhentinya aktivitas sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, bisnis, dan aktivitas lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional maupun internasional secara signifikan, maka dari itu, untuk mencapai tujuan bersama mengatasi COVID-19 ini, sangat diperlukan adanya kerja sama internasional. Sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, kebijakan karantina wilayah (lockdown) atau disebut juga dengan penutupan wilayah diberlakukan di beberapa negara yang berakibat mengganggu perekonomian dan terhambatnya transportasi antar wilayah **(Operananta, 2020)**.

Adanya COVID-19 ini juga membuat Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang bekerja, tinggal menetap ataupun belajar mengalami banyak kesulitan menjalankan aktivitas. Diplomasi perlindungan dilakukan untuk membantu WNI yang terpapar COVID-19 di luar negeri, pemenuhan kebutuhan pokok atau sembako, hingga membantu evakuasi secara langsung. Adanya pandemi COVID-19 ini telah mengubah sistem pelayanan kekonsuleran, yang sebelumnya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung menjadi berbasis online atau dalam jaringan (daring). Seperti pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh KBRI di beberapa negara, misalnya KBRI untuk Turki yang menyebutkan bahwa pelayanan kekonsuleran tidak dapat dilakukan langsung di KBRI setempat dengan melarang WNI di luar negeri untuk datang ke KBRI dan mengubah sistem pelayanan menjadi dalam jaringan (daring) atau melalui jaringan resmi Peduli WNI, hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 **(Kemenlu, 2020)**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri menurut hukum internasional?
- b. Bagaimana pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran oleh perwakilan diplomatik Indonesia dalam upaya

perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri pada masa pandemi COVID-19?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan
2. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Primer dan Data Sekunder
3. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
4. Metode Penyajian Data : Naratif
5. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Fungsi Perwakilan Diplomatik dalam Melindungi Warga Negara di Luar Negeri Menurut Hukum Internasional

Perlindungan warga negara secara luas terdiri atas dua bagian, menurut pendapat B. Sen, yaitu:

Protection of the interest of the nationals of the envoy's home state falls broadly under two heads, namely, promotion of their interests generally in the matter of immigration, trade, residence, travel, etc. on the other hand, the other being protection of an individual citizen when he suffers harm or an injury to his person, life or property in the receiving state.

Dalam pendapatnya, B. Sen menjelaskan dua bagian perlindungan warga negara, bagian pertama adalah tugas sebagai perwakilan diplomatik negara pengirim untuk melindungi kepentingan negaranya, dalam hal imigrasi, perdagangan, tempat tinggal, perjalanan, dan lain-lain, sedangkan bagian kedua menjelaskan mengenai kewajiban suatu negara untuk melindungi warga negaranya di luar negeri khususnya ketika dia menderita kerugian atau cedera pada dirinya, nyawa atau propertinya di negara penerima. **(Sen, 1965)**. Adapun menurut *Craig Forcece*, untuk melaksanakan suatu perlindungan diplomatik terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Sebuah kesalahan internasional, bahwa suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya di luar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warga negara tersebut yang mengacu pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- b. Penyelesaian dalam hukum lokal, yaitu perlindungan diplomatik suatu negara (bantuan hukum suatu negara kepada warga negaranya untuk melakukan tuntutan hukum kepada negara lain) akan dilakukan apabila warga negara tersebut telah menempuh upaya hukum lokal di negara penerima;
- c. Hubungan kewarganegaraan, yaitu perlindungan diplomatik hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami tindakan pelanggaran hukum internasional oleh negara lain. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) *The International Law Commission Draft Articles on*

Diplomatic Protection 2006 yang menyatakan bahwa: The state entitled to exercise diplomatic protection is the State nationality. Pasal selanjutnya menyatakan bahwa, *for the purposes of diplomatic protection of natural persons, a state of nationality means a state whose nationality the individual sought to be protected has acquired, descent, succession of states, naturalization or in any other manner, not inconsistent with international law.* Artinya negara yang berhak melaksanakan perlindungan diplomatik adalah negara berkebangsaan yang untuk tujuan perlindungan diplomatik, kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh karena kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara-cara lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional (**Paramitaningrum, et.al, 2018**).

Persyaratan tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara mempunyai yurisdiksi (**Adolf, 2002**) untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri. Oleh karena itu, jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak mampu dan tidak mau menghukum pelaku pelanggaran, maka negara yang warga negaranya dirugikan berwenang untuk menghukum.

Fungsi seorang duta besar ataupun para pejabat diplomatik adalah mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima (akreditasi) dan sebagai penghubung antarpemerintahan kedua negara tersebut. Di negara penerima, mereka mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkannya kepada negara pengirim. Mereka juga bertugas melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di negara pengirim. Fungsi-fungsi tersebut telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang berbunyi:

The function of a diplomatic mission consist inter alia in:

- a. *Representing the sending state in the receiving state;*
- b. *Protecting in the receiving state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- c. *Negotiating with the government of the receiving state;*
- d. *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting there on to the government of the sending state;*
- e. *Promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Tugas para pejabat diplomatik selanjutnya bukan saja terbatas pada pengamatan pada masalah-masalah politik, ekonomi, dan keamanan negara penerima, mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan negara penerima yang bersangkutan ikut

berusaha menangani masalah-masalah, baik yang bersifat regional maupun internasional (**Syahmin, 2008**).

Sebagai salah satu fungsi sebuah misi diplomatik yang terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, perwakilan diplomatik dapat melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya namun tetap diatur dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menegaskan peran serupa. Fungsi perlindungan melalui perwakilan konsuler diatur dalam Pasal 5.a Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yang isinya:

Consular functioning consist in: protecting in the receiving State the interests of sending state and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan kepentingan mereka.

Contoh kasus yaitu terdapat 717 WNI anggota Jamaah Tabligh yang ada di India yang tidak dapat kembali ke tanah air dikarenakan pemerintah India melakukan karantina wilayah di mana 216 orang telah dilaporkan terjerat kasus hukum dan 89 di antaranya telah menjadi tahanan hukum. Para WNI melanggar *Epidemic Disease Act 1897 (The Epidemic Disease Ordinance, 2020)*, yaitu pelanggaran terkait visa, serta menolak untuk mengikuti ketentuan pemerintah setempat. Namun, kebutuhan logistik mereka, seperti makanan, dipenuhi oleh Pemerintah India. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat juga sudah memberikan bantuan kekonsuleran dan pendampingan hukum melalui pengacara yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara (**Halim, 2020**).

2. Pelaksanaan Diplomasi Digital dalam Pelayanan Kekonsuleran oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19

Menurut *World Health Organization (WHO)*, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus korona baru yang disebut *SARS-Cov2*. Pertama kali WHO mengetahui virus baru ini yaitu pada 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus virus *pneumonia* di Wuhan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Update terbaru dari WHO hingga 5 Januari 2021 sebanyak 84 juta jiwa kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1,4 juta jiwa yang meninggal (**WHO, 2021**).

Untuk melaksanakan diplomasi dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 ini, tiap-tiap negara diharapkan melakukan komunikasi antarnegara. Komunikasi dalam hubungan internasional merupakan unsur kunci dalam diplomasi dan negosiasi. Komunikasi diplomatik yang dilakukan baik berupa lisan maupun tulisan, seperti surat menyurat, pembicaraan-

pembicaraan, maupun perundingan-perundingan **Badri, 1994**). Sarana dalam melaksanakan diplomasi juga dapat dilakukan melalui diplomasi publik yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara (*foreign public*). Salah satu caranya adalah dengan diplomasi digital. Diplomasi digital merupakan diplomasi yang merujuk pada penggunaan teknologi yang lebih luas, terutama internet dan inovasi berbasis TIK lainnya dalam kegiatan diplomasi. Aktivitas digital memiliki peran dalam negosiasi, proses pembuatan kebijakan, dan manajemen krisis yang terkait dengan diplomasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan diplomasi digital Indonesia, peneliti melakukan wawancara melalui daring (dalam jaringan / *online*) pada 22 Oktober 2020 dengan salah satu perwakilan diplomatik Indonesia, yaitu Nurhasanah Arumsari Sihombing. Beliau bertugas sebagai Sekretaris Pertama di bidang Protokol dan Konsuler di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Roma, Italia yang dijawab dalam kapasitas pribadi.

Menurut beliau, dalam pelaksanaan diplomasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan Diplomatik RI sudah berjalan cukup baik, meski tentunya perlu ditingkatkan secara terus menerus. Diseminasi informasi tidak hanya dilakukan *via website*, namun juga berbagai media sosial lain seperti Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, bahkan Tiktok. Menurut beliau, peran diplomasi digital dalam era modern ini sangatlah penting, karena kegagalan untuk beradaptasi dengan transformasi digital yang cepat akan membuat diplomasi menjadi tidak relevan. Untuk itu, diplomasi, sebagai alat kebijakan luar negeri, harus berjalan seiring dengan digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi terkini. Dapat disimpulkan bahwa menurut beliau, diplomasi digital penting khususnya untuk menyebarkan pesan perdamaian, alat kerja sama ekonomi, alat untuk melindungi warga negara, dan sebagai alat pembangunan nasional maupun hubungan internasional **(Sihombing, 2020)**.

Indonesia pada dasarnya memang telah berkembang pesat dalam menggunakan teknologi digital dalam berdiplomasi internasional. Menurut survei, Indonesia juga menempati posisi ke-38 dari 209 negara di Digital Diplomacy Review pada 2017.¹⁴ Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mengelola hal-hal yang menjadi perhatian dalam dunia digital. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan diplomasi digital, meskipun belum dapat disejajarkan dengan aktivitas diplomasi digital Amerika Serikat maupun Italia dan negara-negara maju lainnya. Indonesia juga akan terus mengembangkan diplomasi digital yang diyakini dapat mengurangi hambatan komunikasi di antara lembaga atau kementerian, para pemangku kepentingan, dan publik. Diplomasi digital dipercaya mampu menjadi masa depan Indonesia dalam mengejar kepentingan nasional. **(Syafputri, 2016)**.

Secara umum, diplomasi dapat berperan dalam:

1. Menjalin hubungan antarindividu (*people to people contact*).
2. Memperkuat proses yang membangun harmoni antarnegara.
3. Menyediakan forum untuk merancang dan menerapkan kebijakan internasional.
4. Kerja sama bisnis dan perdagangan internasional.
5. Manajemen kesehatan dan kebencanaan.

Peran diplomasi dalam penanganan COVID-19, merupakan penerapan dari fungsi kelima, yaitu pengelolaan kesehatan dan kebencanaan. Dalam konteks ini, dikenal istilah diplomasi kebencanaan, yang melibatkan aktor-aktor yang beragam, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam penanggulangan masalah. Istilah diplomasi kebencanaan (*disaster diplomacy*) terkait dengan aktivitas bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, respons dan penyembuhan, yang melibatkan kerja sama antara pihak-pihak yang sebelumnya bermusuhan, baik dalam skala nasional maupun internasional (**Disaster Diplomacy, 2020**).

Harus ditegaskan kembali bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil dan setara untuk memenangkan pertempuran melawan pandemi COVID-19. Pada dasarnya perlindungan hak asasi manusia (warga negara) telah ditentukan dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948, yang menyebutkan:

Bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan khusus untuk mengurangi dampak pada pekerja, untuk melindungi hak-hak pengungsi dan migran, untuk menjamin hak-hak orang dengan kecacatan tidak diabaikan, dan untuk membantu warga negara untuk mengakses kesehatan, keadilan, informasi, dan kebutuhan lainnya khususnya pada saat pandemi (**United Nations, 2020**).

Pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh pihak KBRI di Roma dalam pelaksanaannya saat pandemi ini menurut Nurhasanah Arumsari Sihombing, bahwa apabila memperhatikan situasi dan kondisi yang darurat (*emergency*) serta kebijakan pemerintah setempat, KBRI di Roma tetap memberikan layanan sepanjang masih dimungkinkan oleh Pusat (saat ini pelayanan visa hanya bisa diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta secara *online*). Menurut beliau, pelaksanaan hubungan diplomatik antarnegara tetap dilakukan seperti biasa, namun pertemuan diplomatik hanya dilakukan secara virtual, melalui *video conference* (**Sihombing, 2020**).

Perwakilan diplomatik di Indonesia memiliki tugas yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas

pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) serta badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi internasional melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Perlindungan WNI di luar negeri, mengacu pada Pasal 4 Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri, bahwa lingkup perlindungan yang dilakukan meliputi pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat. Hal tersebut menjadi acuan bagi para perwakilan diplomatik maupun konsuler dalam melakukan perlindungan WNI di luar negeri. Perlindungan WNI dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat, yang kategorinya terdapat dalam Pasal 6 Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri, yang isinya:

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Perang dan/atau konflik;
- b. Bencana alam;
- c. Bencana non-alam;
- d. Bencana sosial;
- e. Situasi politik dan keamanan di negara setempat dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah negara setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan WNI; dan
- f. Kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan/atau jumlah WNI yang dinilai membutuhkan perlindungan segera

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Wabah *Corona Virus* atau COVID-19 dikategorikan termasuk dalam bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana atau peristiwa yang tidak terduga yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Jika mengaitkan kedua peraturan perundangan tersebut perlindungan WNI di luar negeri pada saat pandemi COVID-19 ini adalah kewajiban yang mutlak bagi negara Indonesia.

Pasal 19 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa kewajiban bagi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik untuk melindungi WNI karena kedutaan (Kedutaan Besar Republik Indonesia - KBRI) sebagai perwakilan diplomatik maupun konsulat (Konsulat Jenderal Republik Indonesia - KJRI) sebagai perwakilan konsuler merupakan institusi yang secara realistis dapat diandalkan menjadi tempat berlindung bagi WNI di luar negeri. Di samping memberikan

perlindungan yang bersifat teknis, dalam hal ini dapat berupa penyediaan bahan-bahan pokok dan bantuan pemulangan (*repatriation*) berikut pengurusan dokumen perjalanannya bagi WNI yang bermasalah di luar negeri, KBRI di luar negeri juga memberikan upaya perlindungan politis yang merupakan suatu instrumen yang tidak kalah penting karena tanpa dasar perjanjian bilateral, ruang gerak perlindungan Perwakilan RI terhadap warga negaranya hanya terbatas pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, yakni dibatasi oleh kedaulatan dan otoritas negara penerima

Menurut Nurhasanah Arumsari Sihombing, selama pandemi COVID-19 sampai dengan hari dilaksanakannya wawancara yaitu pada 22 Oktober 2020, Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di luar negeri telah berusaha memberikan pelayanan perlindungan secara maksimal. Pelayanan perlindungan yang diberikan antara lain

1. Melakukan repatriasi terhadap lebih dari 18.634 WNI secara mandiri dan lebih dari 26.000 Anak Buah Kapal.
2. Menyalurkan bantuan logistik berupa bahan makanan dan produk sanitasi. Tercatat sebanyak 531.468 paket bantuan yang telah disalurkan bagi WNI di luar negeri.
3. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum, khususnya bagi WNI yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari krisis COVID-19.
4. Melakukan transformasi digital untuk pelayanan dan perlindungan. Pelayanan digital ini terdiri dari Portal Peduli WNI yang dapat digunakan untuk melakukan lapor diri, pelayanan konsuler, dan pengaduan kasus.
5. Selain itu, terdapat juga aplikasi *Safe Travel* sebagai platform untuk memberikan informasi bagi WNI yang akan ke luar negeri dan memiliki tombol darurat yang dapat digunakan oleh WNI apabila mengalami kendala di luar negeri

Menurut beliau, KBRI di beberapa negara juga masih melakukan bantuan pemulangan kepada WNI di luar negeri yang terdampak COVID-19, walaupun memang tidak sebanyak seperti saat awal pandemi ini **(Sihombing, 2020)**.

Penulis mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dari diplomasi digital ini. Penggunaan teknologi seperti panggilan telepon, panggilan video, dan surat elektronik hingga penggunaan media sosial, selain mengurangi unsur keformalan juga akan mengurangi esensi dari kegiatan diplomasi yang sesungguhnya yang hanya bisa dilihat dan dipahami melalui gestur tubuh, ekspresi wajah, bahkan sikap diam dari seorang perwakilan diplomatik. Selain itu, penggunaan teknologi dalam diplomasi juga memiliki risiko berupa ancaman dari *hacker* terhadap data-data dan informasi negara, karena bagaimanapun juga, tidak ada sistem digital yang benar-benar aman

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Fungsi perwakilan diplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri terdapat pada Pasal 3.b Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perwakilan diplomatik bertugas untuk melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di negara pengirim dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional. Ketika perwakilan diplomatik tidak berfungsi, maka tugas perlindungan warga negara dan badan hukum diserahkan kepada perwakilan konsuler sesuai dengan Pasal 5.a Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.
- b. Pelaksanaan diplomasi digital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan menggunakan internet atau jaringan digital baik melalui *website* resmi milik pemerintah, media surel / *e-mail*, maupun media sosial yang dimiliki oleh pemerintah atau perwakilan RI. Penyampaian informasi terkait perkembangan COVID-19, yaitu mengenai pemulangan WNI, pengumuman penutupan pelayanan kekonsuleran, jumlah WNI yang positif COVID-19, sampai pos-pos pengaduan terkait masalah yang dialami oleh WNI pada saat pandemi. Dasar hukum perlindungan warga negara yang dilakukan oleh baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler terdapat pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Pemerintah RI mempunyai kewenangan menjalankan yurisdiksi ekstrateritorial yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri melalui perwakilan RI sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, bahwa perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, melindungi WNI serta badan hukum Indonesia (BHI) di negara penerima sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pelaksanaan diplomasi digital Indonesia saat ini sudah berjalan cukup baik karena segala bentuk dan macam sarana yang dibuat baik oleh Kementerian Luar Negeri RI maupun perwakilan diplomatik itu sendiri sudah cukup memberikan banyak kemudahan dalam upaya perlindungan bagi WNI di luar negeri

2. Saran

Untuk mendukung penerapan diplomasi digital dalam pelayanan kekonsuleran yang dilakukan perwakilan diplomatik Indonesia sebagai upaya

perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri pada masa pandemi COVID-19, disarankan perlu adanya optimalisasi terkait diplomasi digital dan membuka diri pada diplomasi digital yang memungkinkan terbentuknya network society yang dapat bermanfaat untuk kepentingan publik itu sendiri, dan juga membangun fasilitas digital berikut penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berperan di dunia maya atau media sosial dalam konteks penciptaan dan membalas opini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

AK, Syahmin. (2008). *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sen, B. (1965). *A Diplomat's Handbook of International Law And Practice*, The Hague: M Nijhoff.

Badri, Jusuf. (1994). *Kiat Diplomasi: Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights 1948*)

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*)

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Vienna Convention on Consular Relations 1963*)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Keputusan Presiden Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Permenlu Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri

Sumber Lain

Disaster Diplomacy, <http://www.disasterdiplomacy.org>, diakses tanggal 15 Oktober 2020.

Halom, Devina. 2020. *Kemenlu Sebut 216 WNI Jamaah Tabligh di India Tersandung Kasus Hukum*, 22 April 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/16461331/kemenlu-sebut-216-wni-jamaah-tabligh-di-india-tersandung-kasus-hukum>, diakses pada 5 Juli 2020.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. <https://kemlu.go.id/portal/id/page/55/regional-conference-on-digital-diplomacy-rcdd-2019>, diakses pada 26 September 2019.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2020. *Pengumuman Mengenai Pelayanan Kekonsuleran dan Keimigrasian bagi WNI di Turki Mulai Senin, 23 Maret 2020 Sehubungan dengan Perkembangan Wabah Virus COVID-19*, dikutip dari <https://kemlu.go.id/ankara/id/news>, diakses pada 6 Juli 2020.

Operananta, Listiana. 2020. *Webinar – Diplomasi dan Transparansi Data: Sebuah Refleksi di Masa Pandemi*, Universitas Parahyangan, 19 Mei 2020. https://www.youtube.com/watch?v=yJvmpRuu2t8&list=PLw_nm1GFglzOLBKxwf3RJK4kpbY7W5K7G&index=11&t=0s, diakses pada 26 Juni 2020

Syafputri, Ella. 2016. *Masyarakat Digital adalah Masa Depan Indonesia*, Antara News, 22 April 2016, <https://www.antaraneews.com/berita/556730/masyarakat-digital-adalah-masa-depan-indonesia>, diakses pada 26 Juni 2020

United Nations. 2020. *Coronavirus global health emergency*, dikutip dari <https://www.un.org/en/coronavirus>, diakses pada 15 November 2020.

Valerisha, Anggia. 2020. *Webinar - Jurnalisme dan Transparasi Data di Era Pandemi*, Universitas Parahyangan, 19 Mei 2020. https://www.youtube.com/watch?v=yJvmpRuu2t8&list=PLw_nm1GFglzOLBKxw

World Health Organization. 2020. *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*, dikutip dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019>, diakses pada 15 November 2020f3RJK4kpbY7W5K7G&index=11&t=0s, diakses pada 26 Juni 2020.